

## Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi

**Penulis:**  
M Doni Permana Putra

**Afiliasi:**  
Universitas  
Mahasaraswati  
Denpasar, Indonesia

**Korespondensi:**  
donipermana@unmas.a  
c.id

**Histori Naskah:**  
Submit: 27-03-2024  
Accepted: 28-03-2024  
Published: 29-03-2024

**Abstrak:** Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sampai saat ini sumber penerimaan terbesar di Indonesia bersumber dari pajak. Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Tidak jarang masyarakat masih memandang pajak sebagai beban yang membuat pendapatannya berkurang. Sehingga kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi sanksi pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan Pajak.

**Kata kunci:** diskriminasi pajak; sanksi pajak; penggelapan pajak

---

### Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Sumber penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dari Pajak itu sendiri. Namun penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Tidak jarang masyarakat masih memandang pajak sebagai beban yang membuat pendapatannya berkurang. Sehingga kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak sangat besar.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu cara yang dilarang oleh undang-undang dan tentunya akan mendapatkan sanksi. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Penggelapan

pajak atau *tax evasion* tercipta dari berbagai faktor. Salah satu faktor terpenting yang mendukung pemungutan pajak di suatu negara adalah aturan bagaimana pajak itu sendiri dijalankan. Aturan pajak yang adil dan tidak membedakan golongan masyarakat atau diskriminasi merupakan aturan yang tentunya diinginkan oleh masyarakat di Indonesia.

Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Fitriya, 2019). Dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Supriyadi, 2018). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Maka semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka dapat memicu perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang sebagai perilaku yang tidak etis (Fhyel, 2018). Hairuddin dan Anis (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun hasil yang berbeda didapat oleh Fhyel (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pajak, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Aturan lainnya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan juga dapat tercermin dari sanksi pajak yang berlaku bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan. Semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah maka akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan sebuah ancaman, karena dapat mengurangi pendapatan. Hal ini akan memberikan efek semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan akan mengurangi celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hukuman dan sanksi yang sesuai akan memberikan efek jera kepada para wajib pajak, hal ini menimbulkan persepsi untuk tidak melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak. Namun hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Wahyudi (2022) menghasilkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Tiwi (2020), Rio (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan hasil yang bertentangan, studi ini menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

## Studi Literatur

### *Theory of Planned Behavior*

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, Behavioral beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Control beliefs, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah.

### *Atribution Theory*

Teori Atribusi (*Atribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara tertentu (Robbins, 2017). Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu.

## Hipotesis Penelitian

Pentingnya aturan yang adil dan tegas bagi seorang wajib pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi masyarakat melakukan penggelapan pajak. Aturan terkait sanksi yang tegas di bidang perpajakan akan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa studi telah menunjukkan korelasi positif antara diskriminasi, sanksi dan penggelapan pajak. Hairuddin dan Anis (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun hasil yang berbeda didapat oleh Fhyel (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pajak, Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Dengan mengacu pada ulasan literatur dan temuan empiris, hipotesis dikembangkan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak memoderasi hubungan antara diskriminasi pajak dan penggelapan pajak.

## Metode Penelitian

Model penelitian menggabungkan beberapa faktor, yaitu menggunakan Diskriminasi Pajak (DP) sebagai variabel bebas, Sanksi Pajak (SP) sebagai variabel moderasi, dan Penggelapan Pajak (PP) sebagai variabel terikat. Studi ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dengan keusioner. Populasi penelitian yang dijadikan bahan penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode acidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus solvin dengan total sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi menggunakan perangkat lunak SmartPLS.

## Hasil

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Min	Max	Standard Deviation
DP	12.88	6	20	2.198
SP	18.69	12	25	2.364
PP	15.24	6	24	3.752

Sumber: Pengolahan Data (2024)

Tabel di atas menyajikan ringkasan statistik dari tiga variabel dalam penelitian ini. Diskriminasi pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 12,88, Sanksi pajak menunjukkan nilai rata-rata 18,69. Penggelapan pajak menunjukkan rata-rata 15.24. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut yang berkaitan dengan korelasi antara variabel dalam lingkup penelitian ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Moderasi**

Model	Original Sample	Standard Deviation	T Statistics	P Values	Keterangan
DP → PP	0.313	0.11	2.84	0.002	H1 diterima
SP → PP	-0.187	0.208	0.9	0.184	H2 ditolak
Moderatin Effect →PP	-0.002	0.11	0.014	0.494	H3 ditolak

Sumber: Pengolahan Data (2024)

Tabel di atas menunjukkan hasil uji pengaruh langsung dan moderasi antara variabel DP, SP, dan PP. Pengaruh langsung DP terhadap PP berpengaruh positif signifikan, dengan nilai T Statistics 2.84 dan P Values 0.002, sehingga H<sub>1</sub> diterima. Selanjutnya terlihat bahwa SP tidak berpengaruh terhadap PP, yang ditunjukkan oleh nilai T Statistics 0.9 dengan P Values 0.184, sehingga H<sub>2</sub> ditolak. Begitu pula, SP juga tidak mampu memoderasi pengaruh DP terhadap PP dengan nilai T Statistics 0.014 dan P Values 0.494, sehingga H<sub>3</sub> juga ditolak.

## Pembahasan

### Diskriminasi Pajak dan Penggelapan Pajak

Temuan dari data menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Ini berarti bahwa adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana fiskus pajak membeda-bedakan

perlakuan terhadap setiap wajib pajak (Wahyuni, 2020). Semakin banyak yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Ketidapatuhan inilah yang dapat berakibat pada wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hairuddin dan Anis (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. yang menyatakan Diskriminasi Pajak berpengaruh positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi & Prabowo (2019) dan Kusnadi dan Rinik (2019) yang menyimpulkan bahwa Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

### **Sanksi Pajak dan Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak adalah jaminan bagi para wajib pajak untuk mentaati ketentuan peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur menganggap sanksi bukan merupakan penentu dari wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak karena sanksi merupakan konsekuensi dalam tindakan yang menyimpang, sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusnadi dan Rinik (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

### **Sanksi Pajak Memoderasi Diskriminasi Pajak dan Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian variabel sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan menurut wajib pajak jika terjadi diskriminasi yang membuat wajib pajak merasa tidak mendapatkan rasa keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara otomatis wajib pajak merasa tidak perlu mematuhi aturan yang berlaku terkait kewajiban perpajakan ataupun sanksi yang berlaku, sehingga dalam penelitian ini sanksi pajak tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak.

### **Kesimpulan**

Diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat diartikan jika wajib pajak merasa didiskriminasi, wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak karena ketidakadilan yang didapatkan membuat wajib pajak merasa penggelapan pajak adalah tindakan yang etis untuk dilakukan. Sedangkan Sanksi pajak tidak berpengaruh pada penggelapan pajak karena menurut wajib pajak sanksi bukanlah penentu seorang wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Melainkan karena wajib pajak itu sendiri merasa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga sanksi bukanlah faktor utama dari penggelapan pajak. Begitu pula terlihat dari pengaruh sanksi pajak yang tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Wajib pajak yang menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan tidak akan mentaati aturan yang berlaku, sehingga sanksi pajakpun tidak akan mempengaruhi niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mungkin harus disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Adapun Keterbatasan dari penelitian ini hanya sebatas dari lingkup variabel diskriminasi pajak, sanksi pajak dan penggelapan pajak. Penelitian ini juga hanya menggunakan sample terbatas sehingga tidak dapat untuk digeneralisasikan.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas yang digunakan, atau menggunakan variabel mediasi sebagai acuan baru. Begitu pula lokasi penelitian yang terbatas dapat ditingkatkan lagi sehingga penelitian selanjutnya memiliki cakupan yang lebih luas.

## Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Fitriya, M. (2019). Pengaruh Tarif, Keadilan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Fhyel, V. G (2018). “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Fitria, K. I & Wahyudi, D (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 2022, 14.1: 35-49.
- Hairuddin, S. H., & Anis, A. (2022). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 688-703.
- Kusnadi, D. R. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2).
- Linda, S. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang). *Skripsi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Lumban, T, C.V. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom Fekon*, 2(2), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar. *Equilibrium Journal*, 1(April), 44–53.
- Pratiwi, E. & Prabowo, R. (2019). "Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi." *AFRE Accounting and Financial Review* 2.1 : 8-15.
- Rahayu, S. K (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Rio, S. (2019). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (*Doctoral dissertation, Universitas Andalas*).
- Robbins, E, S, J., & Rochat, P. (2017). *Variations In Judgments Of Intentional Action And Moral Evaluation Across Eight Cultures*. *Cognition*, 164, 22-30.
- Safitri, Tiwi Anggela (2022). "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."
- Supriyadi, S. (2018). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *JAAP (Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Perpajakan)*, 1(1).
- Weti, E. R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Timur (*Doctoral Dissertation, Universitas Buddhi Dharma*).

Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.